



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Geri Rivaldo Muslim Bin Maulana Aswan
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prof. M. Yamin, Gang Bina Karya RT. 005 RW. 006, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Geri Rivaldo Muslim Bin Maulana Aswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Geri Rivaldo Muslim bin Maulana Aswan bersalah melakukan tindak pidana “mencoba memperdagangkan pangan didalam negeri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 57 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam KB 1309 XX ;Di kembalikan kepada terdakwa
 - 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak sosis ayam bakar yang berisi 32 bungkus ;
 - 20 (dua puluh) kotak ayam madu yang berisi 32 bungkus ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU :

Bahwa Terdakwa GERI RIVALDO MUSLIM Bin MAULANA ASWAN pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Sayung, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan memperdagangkan pangan di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wib, bermula ketika terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi KB 1309XX warna hitam pergi menuju Jagoi Babang. Sekitar pukul 11.05 wib, terdakwa sampai di Jagoi Babang dan segera membeli sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia dari Tukang Ojek yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa. Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa setelah membayar, terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memasukan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi KB 1309XX warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa segera pergi menuju Pontianak.

Bahwa pada pukul 15.50 wib, setibanya di Jalan Sayung, Kecamatan Teriak, Anggota Polsek Teriak yaitu saksi JHONLY SITUMORANG dan saksi RONI RAMADHAN mencoba untuk menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa untuk memeriksa barang bawaan yang berada dalam mobil yang dikendarai terdakwa. Namun, terdakwa menolak untuk menghentikan mobil yang dikendarainya dan berusaha kabur menuju Pontianak. Anggota Polsek Teriak kemudian terus melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Bahwa dalam proses pengejaran terdakwa sempat menabrak motor yang dikendarai terdakwa dan warung bensin eceran milik warga Teriak. Bahwa sesampainya di Jalan Raya Aping, Kecamatan Mempawah Hulu, mobil yang dikendarai terdakwa kehilangan kendali dan terbalik. Kemudian anggota Polsek Teriak segera mengamankan terdakwa dan memeriksa barang bawaan yang berada di dalam mobil terdakwa dan ditemukan sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia yang diangkut dan dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat dan dokumen yang sah. Kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Teriak.

Bahwa terdakwa membeli sosis Ayam Madu tersebut dengan harga sebesar Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per kotaknya dan terdakwa berniat untuk menjual kembali sosis Ayam Madu tersebut dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sementara terdakwa membeli sosis Ayam Bakar tersebut dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kotaknya dan terdakwa hendak menjual sosis Ayam Bakar tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, GUNAWAN Bin DIRJOMARTONO selaku Kasi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa barang berupa sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia tersebut dilarang untuk diperdagangkan di dalam wilayah Indonesia sesuai dengan Kepmenperindag No. 61/MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan dan No. 334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan Antar Pulau pada intinya melarang sosis impor dan jika

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari kemasan sosis buatan Malaysia tersebut belum memenuhi syarat importir karena masih mencantumkan label yang berasal dari Malaysia dan tidak sesuai dengan Surat Kepmenperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 7 September tentang Ketentuan Impor sehingga belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan karena sosis tersebut belum diketahui apakah sudah di uji atau diperiksa di Indonesia mengenai keamanan dan mutu sebelum diedarkan. Selain itu dalam label tidak dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukan barang tersebut ke wilayah Indonesia sehingga tidak diketahui siapa importirnya.

Perbuatan terdakwa GERI RIVALDO MUSLIM Bin MAULANA ASWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo. Pasal 57 Ayat (2) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GERI RIVALDO MUSLIM Bin MAULANA ASWAN pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Sayung, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wib, bermula ketika terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi KB 1309XX warna hitam pergi menuju Jagoi Babang. Sekitar pukul 11.05 wib, terdakwa sampai di Jagoi Babang dan segera membeli sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia dari Tukang Ojek yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa. Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa setelah membayar, terdakwa segera memasukan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi KB 1309XX warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa segera pergi menuju Pontianak.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pukul 15.50 wib, setibanya di Jalan Sayung, Kecamatan Teriak, Anggota Polsek Teriak yaitu saksi JHONLY SITUMORANG dan saksi RONI RAMADHAN mencoba untuk menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa untuk memeriksa barang bawaan yang berada dalam mobil yang dikendarai terdakwa. Namun, terdakwa menolak untuk menghentikan mobil yang dikendarainya dan berusaha kabur menuju Pontianak. Anggota Polsek Teriak kemudian terus melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Bahwa dalam proses pengejaran terdakwa sempat menabrak motor yang dikendarai terdakwa dan warung bensin eceran milik warga Teriak. Bahwa sesampainya di Jalan Raya Aping, Kecamatan Mempawah Hulu, mobil yang dikendarai terdakwa kehilangan kendali dan terbalik. Kemudian anggota Polsek Teriak segera mengamankan terdakwa dan memeriksa barang bawaan yang berada di dalam mobil terdakwa dan ditemukan sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia yang diangkut dan dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat dan dokumen yang sah. Kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Teriak.

Bahwa terdakwa membeli sosis Ayam Madu tersebut dengan harga sebesar Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per kotaknya dan terdakwa berniat untuk menjual kembali sosis Ayam Madu tersebut dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sementara terdakwa membeli sosis Ayam Bakar tersebut dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kotaknya dan terdakwa hendak menjual sosis Ayam Bakar tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, GUNAWAN Bin DIRJOMARTONO selaku Kasi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa barang berupa sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia tersebut adalah salah satu yang diatur tata niaganya sehingga untuk mengetahui standar yang dipersyaratkan agar dapat diperdagangkan atau didedarkan baik dari kadarnya maupun jenisnya harus dilakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang di daerah tugas tersebut dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawah oleh Dinas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau dapat dilakukan juga oleh Balai Riset Standarisasi Industri (BARISTAND).

Perbuatan terdakwa GERI RIVALDO MUSLIM Bin MAULANA ASWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa GERI RIVALDO MUSLIM Bin MAULANA ASWAN pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Sayung, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wib, bermula ketika terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi KB 1309XX warna hitam pergi menuju Jagoi Babang. Sekitar pukul 11.05 wib, terdakwa sampai di Jagoi Babang dan segera membeli sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia dari Tukang Ojek yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa. Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa setelah membayar, terdakwa segera memasukan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi KB 1309XX warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa segera pergi menuju Pontianak.

Bahwa pada pukul 15.50 wib, setibanya di Jalan Sayung, Kecamatan Teriak, Anggota Polsek Teriak yaitu saksi JHONLY SITUMORANG dan saksi RONI RAMADHAN mencoba untuk menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa untuk memeriksa barang bawaan yang berada dalam mobil yang dikendarai terdakwa. Namun, terdakwa menolak untuk menghentikan mobil yang dikendarainya dan berusaha kabur menuju Pontianak. Anggota Polsek Teriak kemudian terus melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Bahwa dalam proses pengejaran terdakwa sempat menabrak motor yang dikendarai terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warung bensin eceran milik warga Teriak. Bahwa sesampainya di Jalan Raya Aping, Kecamatan Mempawah Hulu, mobil yang dikendarai terdakwa kehilangan kendali dan terbalik. Kemudian anggota Polsek Teriak segera mengamankan terdakwa dan memeriksa barang bawaan yang berada di dalam mobil terdakwa dan ditemukan sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia yang diangkut dan dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat dan dokumen yang sah. Kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Teriak.

Bahwa terdakwa membeli sosis Ayam Madu tersebut dengan harga sebesar Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per kotaknya dan terdakwa berniat untuk menjual kembali sosis Ayam Madu tersebut dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sementara terdakwa membeli sosis Ayam Bakar tersebut dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kotaknya dan terdakwa hendak menjual sosis Ayam Bakar tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, KHUSIN, S.Pt Bin GIMINN SUBAGYA selaku Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Venteriner pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa barang berupa sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia tersebut merupakan jenis yang dilarang beredar di Indonesia karena belum melalui proses sanitasi di BPOM atau laboratorium pengujian sehingga tidak memenuhi standar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa GERI RIVALDO MUSLIM Bin MAULANA ASWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOHNLy SITUMORANG, di bawah sumpah menurut agama Katolik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi RONI RAMADHAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Raya Sayung yang tepat berada di depan Polsek Teriak. Terdakwa diduga membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol KB 1309 XX yang mengangkut sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi RONI RAMADHAN mencoba menghentikan mobil tersebut namun terdakwa yang mengendarai mobil tersebut tidak menghentikan kendaraannya dan malah kabur dan saksi bersama saksi RONI RAMADHAN segera mengikuti pelaku yang kabur ke arah Pontianak dan sempat menabrak motor dan warung bensin eceran milik warga Teriak.

- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Aping, Kecamatan Mempawah Hulu mobil yang dikendarai oleh terdakwa hilang kendali dan terbalik dengan posisi ban mobil berada di atas. Kemudian saksi dan saksi RONI RAMADHAN segera mengamankan pelaku dan barang bukti ke Mapolsek Teriak.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat ijin dalam membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dari Jagoi Babang dan tujuan terdakwa membawa barang bukti tersebut adalah untuk menjual kembali dan mengecer ke toko-toko sekitar Mempawah dan Pontianak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RONI RAMADHAN, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi JOHNLY SITUMORANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Raya Sayung yang tepat berada di depan Polsek Teriak. Terdakwa diduga membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol KB 1309 XX yang mengangkut sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi JOHNLY SITUMORANG mencoba menghentikan mobil tersebut namun terdakwa yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil tersebut tidak menghentikan kendaraannya dan malah kabur dan saksi bersama saksi JOHNLy SITUMORANG segera mengikuti pelaku yang kabur ke arah Pontianak dan sempat menabrak motor dan warung bensin eceran milik warga teriak.

- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Aping, Kecamatan Mempawah Hulu mobil yang dikendarai oleh terdakwa hilang kendali dan terbalik dengan posisi ban mobil berada di atas. Kemudian saksi dan saksi JOHNLy SITUMORANG segera mengamankan pelaku dan barang bukti ke Mapolsek Teriak.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat ijin dalam membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dari Jagoi Babang dan tujuan terdakwa membawa barang bukti tersebut adalah untuk menjual kembali dan mengecer ke toko-toko sekitar Mempawah dan Pontianak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ahli GUNAWAN Bin DIRJOMARTONO, di bawah sumpah dihadapan Penyidik menurut agama Islam keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Ahli di bidang Perdagangan yang bekerja sebagai Kasi Bina Usaha dan Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa barang bukti yang dibawa oleh terdakwa berupa 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia merupakan barang-barang yang dilarang diperdagangkan.

- Bahwa barang-barang tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, GUNAWAN Bin DIRJOMARTONO selaku Kasi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa barang berupa sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia tersebut dilarang untuk diperdagangkan di dalam wilayah Indonesia sesuai dengan Kepmenperindag No. 61/MPP/Kep/5/2004 tentang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan dan No. 334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan Antar Pulau pada intinya melarang sosis impor dan jika dilihat dari kemasan sosis buatan Malaysia tersebut belum memenuhi syarat importir karena masih mencantumkan label yang berasal dari Malaysia dan tidak sesuai dengan Surat Kepmenperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 7 September tentang Ketentuan Impor sehingga belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan karena sosis tersebut belum diketahui apakah sudah di uji atau diperiksa di Indonesia mengenai keamanan dan mutu sebelum diedarkan. Selain itu dalam label tidak dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukan barang tersebut ke wilayah Indonesia sehingga tidak diketahui siapa importirnya.

- Bahwa setiap importir harusnya merupakan perusahaan dagang, industry, kontraktor yang memiliki Importir Produsen yang ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diatur dalam SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MP/KEP/9/2004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebagai individu tidak memiliki ijin Importir Produsen tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berhak mengedarkan barang-barang dari Malaysia tersebut.

- Bahwa barang berupa sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia tersebut adalah salah satu yang diatur tata niaganya sehingga untuk mengetahui standar yang dipersyaratkan agar dapat diperdagangkan atau diedarkan baik dari kadarnya maupun jenisnya harus dilakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang di daerah tugas tersebut dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau dapat dilakukan juga oleh Balai Riset Standarisasi Industri (BARISTAND).

- Bahwa sehingga dapat disimpulkan bahwa barang-barang berupa 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia tersebut tidak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus SNI dan tidak layak untuk diperdagangkan karena belum dilakukan pengujian.

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan mengerti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihentikan oleh saksi RONI RAMADHAN bersama dengan saksi JOHNLY SITUMORANG pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Raya Sayung yang tepat berada di depan Polsek Teriak. Terdakwa diduga membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol KB 1309 XX yang mengangkut sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia;
 - Bahwa terdakwa tidak mengindahkan perintah saksi RONI RAMADHAN dan saksi JOHNLY SITUMORANG yang mencoba untuk menghentikan mobil tersebut. Terdakwa segera menaikan laju kendaraannya dan kabur kabur ke arah Pontianak dan sempat menabrak motor dan warung bensin eceran milik warga teriak.
 - Bahwa sesampainya di Jalan Raya Aping, Kecamatan Mempawah Hulu mobil yang dikendarai oleh terdakwa hilang kendali dan terbalik dengan posisi ban mobil berada di atas. Kemudian saksi RONI RAMADHAN dan saksi JOHNLY SITUMORANG segera mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Mapolsek Teriak.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat ijin dalam membawa barang barang tersebut.
 - Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dari Jagoi Babang dan tujuan terdakwa membawa barang bukti tersebut adalah untuk menjual kembali dan mengecer ke toko-toko sekitar Mempawah dan Pontianak.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam KB 1309 XX;
- 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (emap puluh) kotak sosis Ayam Bakar yang berisi 32 bungkus dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisi 32 bungkus.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wib, bermula ketika terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi KB 1309XX warna hitam pergi menuju Jagoi Babang. Sekitar pukul 11.05 wib, terdakwa sampai di Jagoi Babang dan segera membeli sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia dari Tukang Ojek yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa. Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa setelah membayar, terdakwa segera memasukan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi KB 1309XX warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa segera pergi menuju Pontianak.
- Bahwa pada pukul 15.50 wib, setibanya di Jalan Sayung, Kecamatan Teriak, Anggota Polsek Teriak yaitu saksi JHONLY SITUMORANG dan saksi RONI RAMADHAN mencoba untuk menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa untuk memeriksa barang bawaan yang berada dalam mobil yang dikendarai terdakwa. Namun, terdakwa menolak untuk menghentikan mobil yang dikendarainya dan berusaha kabur menuju Pontianak. Anggota Polsek Teriak kemudian terus melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Bahwa dalam proses pengejaran terdakwa sempat menabrak motor yang dikendarai terdakwa dan warung bensin eceran milik warga Teriak. Bahwa sesampainya di Jalan Raya Aping, Kecamatan Mempawah Hulu, mobil yang dikendarai terdakwa kehilangan kendali dan terbalik. Kemudian anggota Polsek Teriak segera mengamankan terdakwa dan memeriksa barang bawaan yang berada di dalam mobil terdakwa dan ditemukan sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia yang diangkut dan dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat dan dokumen yang sah. Kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Teriak.
- Bahwa terdakwa membeli sosis Ayam Madu tersebut dengan harga sebesar Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotaknya dan terdakwa berniat untuk menjual kembali sosis Ayam Madu tersebut dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sementara terdakwa membeli sosis Ayam Bakar tersebut dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kotaknya dan terdakwa hendak menjual sosis Ayam Bakar tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Jo. Pasal 57 Ayat (2) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha ;
2. Unsur memperdagangkan pangan di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib ;
3. mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Pelaku Usaha ;

Menimbang bahwa, Pelaku usaha menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan ;

Menimbang bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Raya Sayung yang tepat berada di depan Polsek Teriak terdakwa di tangkap oleh saksi Roni Ramadhan bersama dengan saksi Johnly Situmorang Terdakwa diduga membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol KB 1309 XX yang mengangkut sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia. Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat ijin dalam membawa barang-barang tersebut. Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dari Jagoi Babang dan tujuan terdakwa membawa barang bukti tersebut adalah untuk menjual kembali dan mengecer ke toko-toko sekitar Mempawah dan Pontianak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, unsur pelaku usaha telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. memperdagangkan pangan di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib ;

Menimbang bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Raya Sayung yang tepat berada di depan Polsek Teriak, Terdakwa membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol KB 1309 XX yang mengangkut sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia. Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat ijin dalam membawa barang-barang tersebut. Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dari Jagoi Babang dan tujuan terdakwa membawa barang bukti tersebut adalah untuk menjual kembali dan mengecer ke toko-toko sekitar Mempawah dan Pontianak. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Gunawan Dirjomartono selaku ahli perdagangan yang menjabat sebagai Kasi Bina Usaha dan Distribusi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang yang menerangkan bahwa barang bukti yang dibawa oleh terdakwa berupa 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia merupakan barang-barang yang dilarang diperdagangkan. Bahwa barang-barang tersebut berupa sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia tersebut dilarang untuk diperdagangkan di dalam wilayah Indonesia sesuai dengan Kepmenperindag No. 61/MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan dan No. 334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan Antar Pulau pada intinya melarang sosis impor dan jika dilihat dari kemasan sosis buatan Malaysia tersebut belum memenuhi syarat importir karena masih mencantumkan label yang berasal dari Malaysia dan tidak sesuai dengan Surat Kepmenperindag No.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 7 September tentang Ketentuan Impor sehingga belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan karena sosis tersebut belum diketahui apakah sudah di uji atau diperiksa di Indonesia mengenai keamanan dan mutu sebelum diedarkan. Selain itu dalam label tidak dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukan barang tersebut ke wilayah Indonesia sehingga tidak diketahui siapa importirnya. Bahwa setiap importir harusnya merupakan perusahaan dagang, industry, kontraktor yang memiliki Importir Produsen yang ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diatur dalam SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MP/KEP/9/2004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebagai individu tidak memiliki ijin Importir Produsen tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berhak mengedarkan barang-barang dari Malaysia tersebut. Bahwa barang berupa sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia tersebut adalah salah satu yang diatur tata niaganya sehingga untuk mengetahui standar yang dipersyaratkan agar dapat diperdagangkan atau didedarkan baik dari kadarnya maupun jenisnya harus dilakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang di daerah tugas tersebut dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawahhi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau dapat dilakukan juga oleh Balai Riset Standarisasi Industri (BARISTAND). Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang-barang berupa 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia tersebut tidak lulus SNI dan tidak layak untuk diperdagangkan karena belum dilakukan pengujian, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Menimbang bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Raya Sayung yang tepat berada di depan Polsek Teriak, Terdakwa membawa barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia dengan Nopol KB 1309 XX yang mengangkut sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia; Bahwa terdakwa tidak mengindahkan perintah saksi RONI RAMADHAN dan saksi JOHNLY SITUMORANG yang mencoba untuk menghentikan mobil tersebut. Terdakwa segera menaikkan laju kendaraannya dan kabur kabur ke arah Pontianak dan sempat menabrak motor dan warung bensin eceran milik warga teriak. Bahwa sesampainya di Jalan Raya Aping, Kecamatan Mempawah Hulu mobil yang dikendarai oleh terdakwa hilang kendali dan terbalik dengan posisi ban mobil berada di atas. Kemudian saksi RONI RAMADHAN dan saksi JOHNLY SITUMORANG segera mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Mapolsek Teriak. Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dari Jagoi Babang dan tujuan terdakwa membawa barang bukti tersebut adalah untuk menjual kembali dan mengecer ke toko-toko sekitar Mempawah dan Pontianak, namun sebelum tujuan tersebut tercapai terdakwa sudah dihentikan dan diamankan oleh saksi JOHNLY SITUMORANG dan saksi RONI RAMADHAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Teriak sehingga terdakwa belum sempat menikmati hasil penjualan dari barang bukti yang dibawa terdakwa dari Jagoi Babang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 Jo. Pasal 57 Ayat (2) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak sosis Ayam Bakar yang berisi 32 bungkus dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisi 32 bungkus merupakan hasil dari kejahatan yang sebagian telah dimusnahkan sebagian sebagaimana dalam

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemusnahan barang bukti, maka terhadap sisa dari barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam KB 1309 XX; yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa berpotensi mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang mengonsumsi Sosis Ayam asal Malaysia yang belum memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) karena belum melewati proses pengujian dari Lembaga sertifikasi terkait mengenai jaminan keamanan dalam mengonsumsi Sosis Ayam tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa juga telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan persidangan.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil penjualan dari Sosis Ayam asal Malaysia yang dibawanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 113 Jo. Pasal 57 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Geri Rivaldo Muslim Bin Maulana Aswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencoba memperdagangkan pangan didalam negeri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam KB 1309 XX ;
Di kembalikan kepada terdakwa
- 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak sosis
ayam bakar yang berisi 32 bungkus ;
- 20 (dua puluh) kotak ayam madu yang berisi 32 bungkus ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H.MKn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin